

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN GUBERNUR
ACEH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN
HUKUMAN ACARA JINAYAH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HABIBUDDIN

NIM. 141209581

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1441 H /2020 M**

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PELAKSANAAN HUKUMAN ACARA JINAYAH DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

HABIBUDDIN

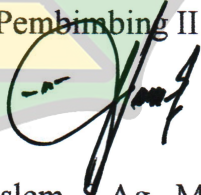
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 141209581

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Pembimbing II


Muslem, S.Ag., M.H
NIDIN. 2011057701

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PELAKSANAAN HUKUMAN ACARA JINAYAH DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

: Kamis

17 Januari 2019 M

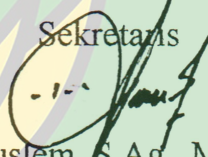
10 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

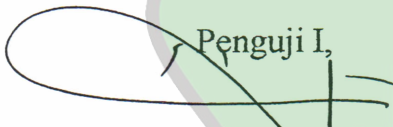
Ketua


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

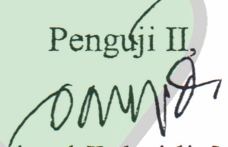
Sekretaris


Muslem, S.Ag., M.H
NIDIN.2011057701

Penguji I,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Penguji II,


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Habibuddin
NIM : 141209581
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

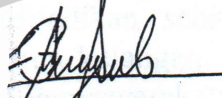
Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2019

Yang Menyatakan,




(Habibuddin)

Nama : Habibuddin
NIM : 141209581
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam.
Judul : Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah Di Lembaga Pemasyarakatan
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muslim, S.Ag., M.H

ABSTRAK

Kata kunci: *Pergub Nomor 5 Tahun 2018, Lembaga Pemasyarakatan*

Hukuman cambuk merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari suatu pemidanaan. Ketentuan hukuman cambuk dalam qanun jinayah di Aceh merupakan hukuman yang masih mempertahankan dua jenis sanksi. Artinya, beberapa delik dalam Qanun Jinayah Aceh diancam dengan hukuman hudud, dan beberapa lainnya dikenai dengan hukuman ta'zir. Adapun masalah dalam skripsi adalah bagaimana ketentuan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun metode yang digunakan berupa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian ini berupa hukum empiris atau *library research* dan *field research*. Hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa ketentuan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 mempertegas keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Keberadaan Pergub tersebut untuk menjalankan semua aturan yang ada pada dua qanun tersebut agar ketentuan yang telah diatur dalam qanun tidak dijadikan sebagai tontonan belaka, melainkan harus adanya pembelajaran semua kalangan. Dalam Hukum Islam, pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan dibolehkan, asalkan disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ketentuan teknis pelaksanaan hukuman cambuk harus dihadiri oleh sekelompok orang beriman. Hendaklah disaksikan oleh empat orang dari kalangan orang mukmin, karena pelaksanaan had disebabkan persaksian mereka. Pelaksanaan hukuman cambuk di Lapas tidak berbenturan dengan syariat, dan tidak pula bertentangan dengan pendapat fikih mazhab Syafi'i. Adapun saran yang penulis berikan berupa Pemerintah Aceh sebaiknya mengkaji kembali persoalan Qanun Aceh tentang pelaksanaan hukuman cambuk. Sedangkan masyarakat sebaiknya jangan cepat dijadikan sebagai referensi sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah kita hatur-sembahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul, **“Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah di Lembaga Pemasyarakatan”**. Penulisan ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Penyusunan studi kasus ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Muslim, S.Ag., M.H sebagai Pembimbing II

yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

2. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh., ph.D selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan akademik kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
3. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh yang telah memberikan motivasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak Zayyad Zubaidi, MA selaku Sekretariat Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh yang telah memberikan arahan untuk pembuatan tugas akhir ini.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, terutama Nasruddin, Akmal, Guntur, Mutawaliannur dan Putra serta kawan kawan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu.

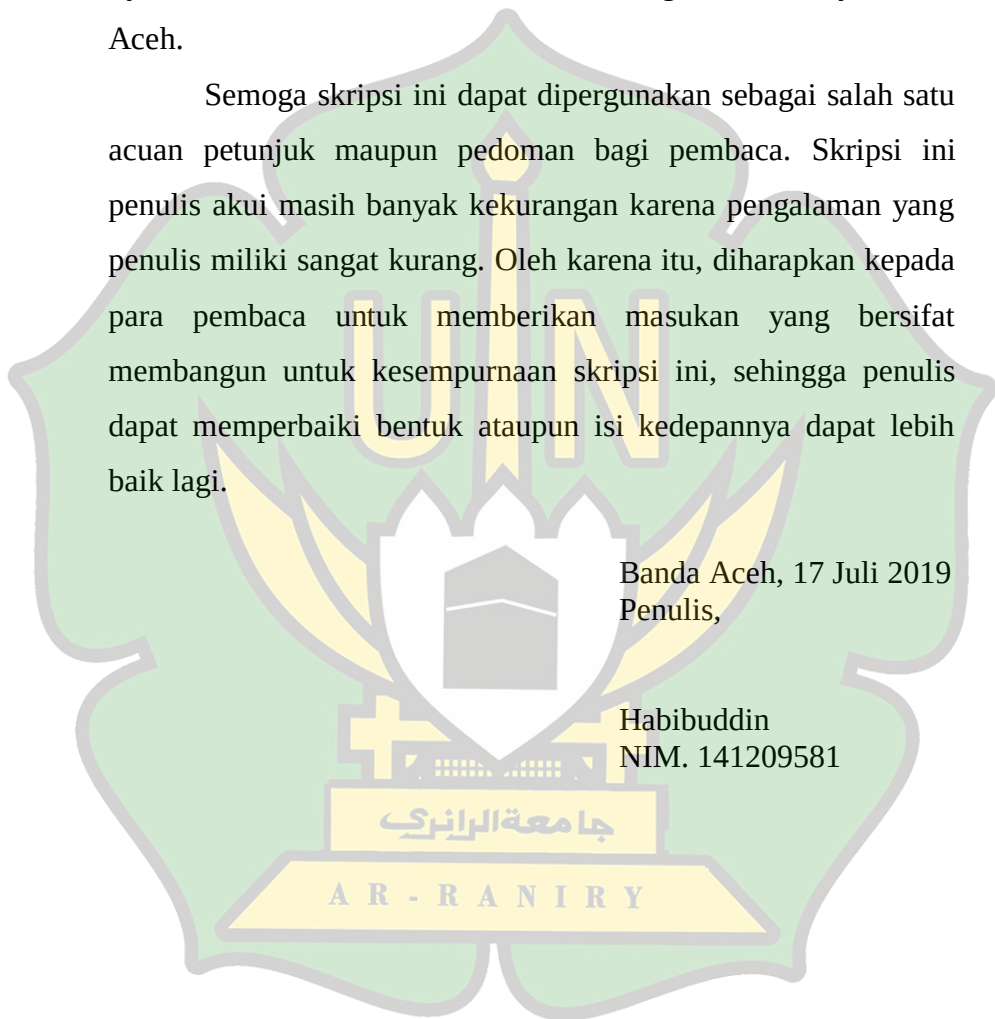
Kemudian rasa kebahagiaan ini dilimpahkan dan diucapkan setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta, M. Nur dan Ibunda tercinta Basyariah serta kepada adik penulis Heri Yadi dan Lilis Niati yang telah mencurahkan seluruh cinta dan

kasih sayangnya, memberikan doa dan dorongan tiada hentinya untuk mendukung dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Skripsi ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki sangat kurang. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk ataupun isi kedepannya dapat lebih baik lagi.

Banda Aceh, 17 Juli 2019
Penulis,

Habibuddin
NIM. 141209581



Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Alī ‘Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	t (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	d (dengan titik di bawah)		

*‘Alī ‘Awdah, *Konkordansi Qur’ān, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’ān*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis
hadatha

----- (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis
wuqifa

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis
ruwiya

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, بين ditulis bayna
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, يوم ditulis

yawm

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)
misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis burhān, tawfiq,
ma'qūl.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة
(الاولى)=al-falsafat al-ūlā. Sementara ta'marbūtah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج الادلة) ditulis

Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-‘ināyah, Manāhij al-Adillah.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

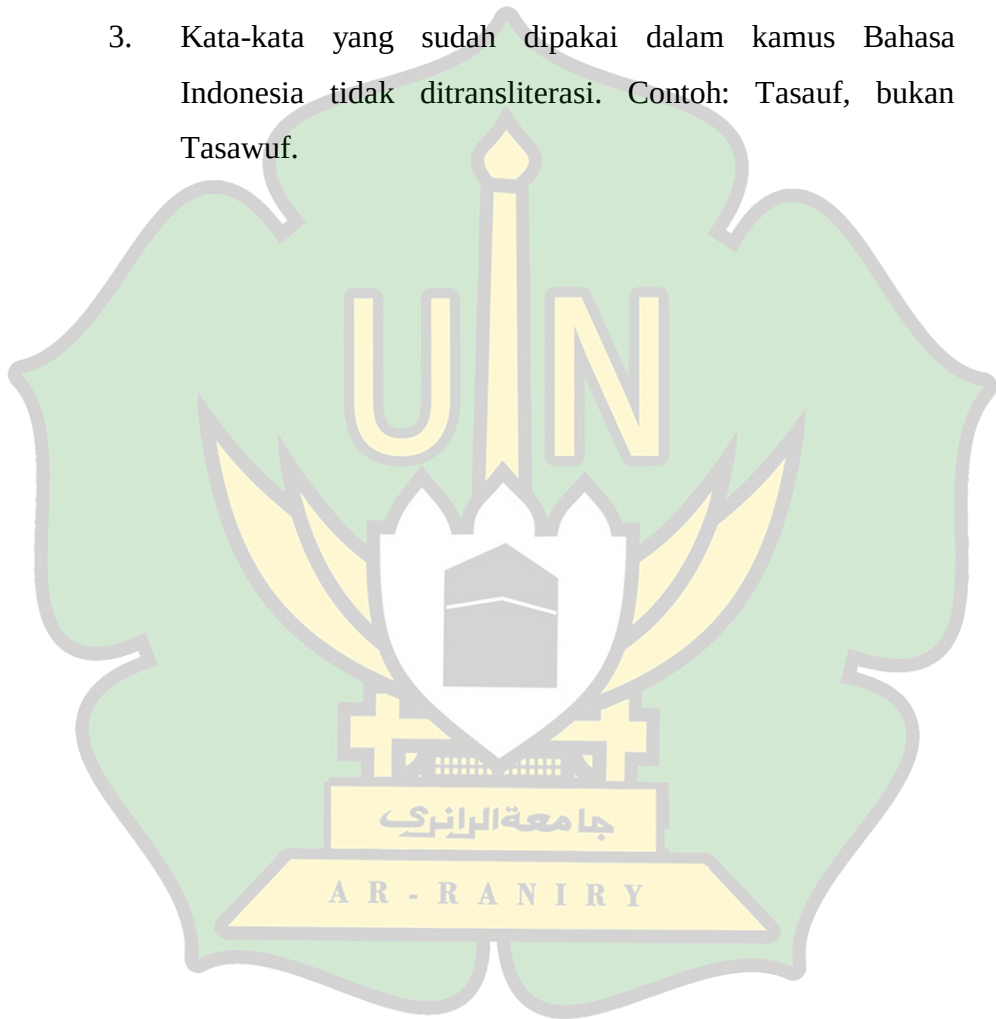
7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulayman.

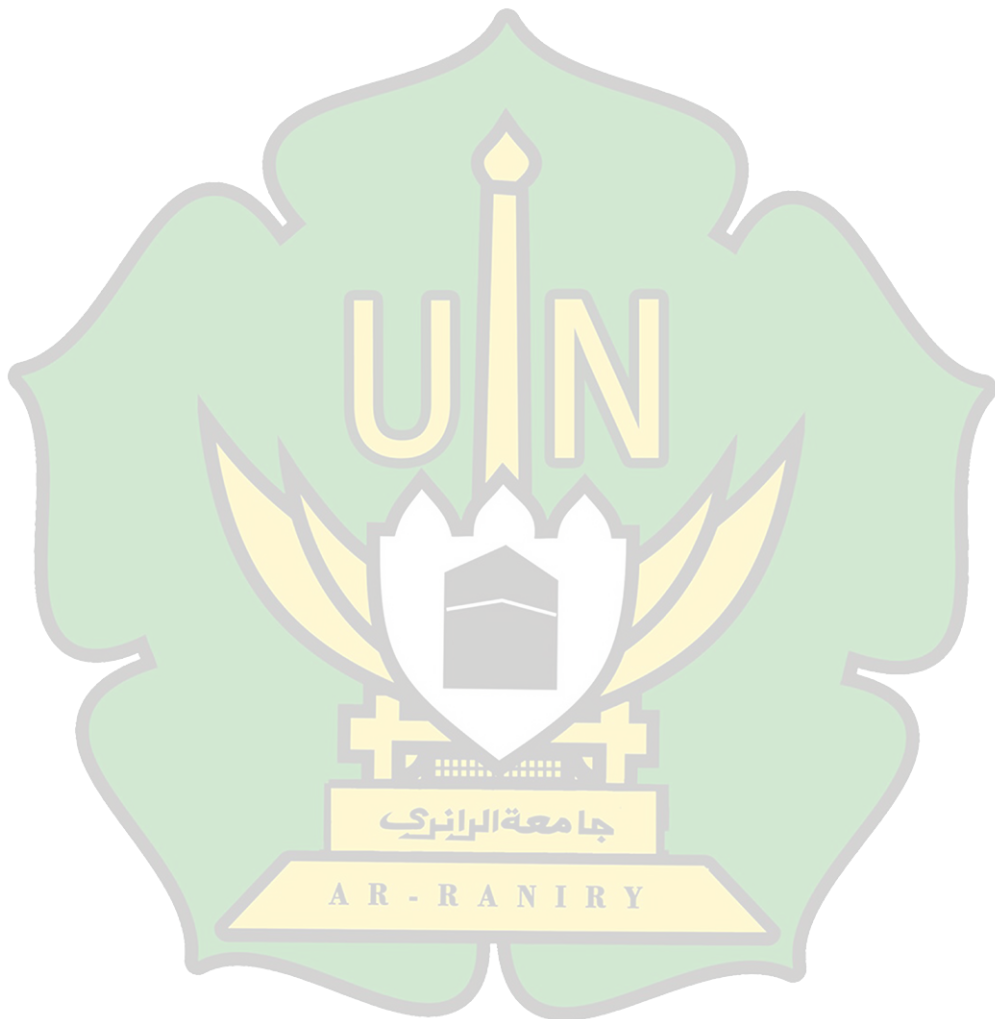
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA: RELEVANSI HUKUMAN CAMBUK SEBAGAI BENTUK PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM .	 18
A. Dasar Hukum Cambuk Dalam Islam.....	18
B. Konsep Pelaksanaan Hukuman Cambuk.....	21
C. Perbuatan Jarimah Yang Diancam Hukuman Cambuk.	24
D. Pelaksana Hukuman Cambuk dan Bentuk Pidanaan di Aceh	34
 BAB TIGA: KONSEP PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH	 39
A. Dasar Hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018.....	39
B. Penerapan Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Lembaga Pemasyarakatan	46
C. Efektifitas Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh.....	51
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan.....	55

BAB EMPAT: PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memahami Islam tidak akan lengkap bila tidak mengetahui hukum-hukumnya. Melalui hukumlah aturan yang berasal dari nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan. Dalam Islam ada dua macam hukum, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan atau meninggalkan suatu kegiatan/pekerjaan. Sedangkan hukum *wadh'i* adalah hukum yang menyangkut sebab terjadinya sesuatu, syarat dan penghalang.

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk, yaitu:¹

1. *Al-Jalid* (Orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk.
2. *As-Sauth* (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakiti orang yang dicambuk.
3. *Al-Majlud* (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena had ataupun terkena ta'zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk.

¹ Agus Suparyanto Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam. dalam jurnal Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam/Vol. 4, No. 2, 2015.

4. *Sifat al-jild* (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit.
5. *Al-makan li iqomat al-Jild* (tempat hukuman jild dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman had.

Untuk ketentuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Diharapkan pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang dipakai cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun kecil. Diambil dari musim antara panas dan dingin, posisi terhukum harus duduk tidak ditali kemudian dipukul bagian punggungnya dan dua pundak tidak semua anggota tubuh. Untuk wanita disamakan dengan laki-laki yaitu dengan keadaan duduk, perbedaannya terletak penutup aurat yang harus menyeluruh. Sebelum pelaksanaan diharap untuk memaparkan ketentuan dalam penerapan hukuman cambuk.

Sedangkan untuk waktu pelaksanaannya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan membahayakan terhukum. Untuk selanjutnya tidak mencambuk seorang terhukum dalam keadaan mabuk sampai dia dapat merasakan sakit juga tidak dalam keadaan sakit. Untuk wanita hamil ditunggu sampai melahirkan, untuk yang meminum pada bulan Ramadhan ditambah dengan ta'zir pada bulan itu juga.

Pelaksanaan hukuman dalam syari'at Islam, secara umum ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar tujuan diterapkannya hukuman bisa tercapai. Adapun syarat-syarat pelaksanaan hukuman tersebut yaitu:²

² Syamsul Rijal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007), hlm. 27

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'.

Hukum dianggap mempunyai dasar (syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil Amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh Ulil Amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nash. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas. Hukum Pidana Islam mengenal asas ini secara substansial sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya:

1) QS. Al-Isra' ayat 15.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*

2) QS. Al-Baqarah Ayat 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau*

hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. “Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.

2. Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan).

Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

3. Hukuman Harus Bersifat Universal dan Berlaku Umum.

Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik pangkat, jabatan, status, atau kedudukannya. Di dalam Hukum Pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman had atau qishash, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Sedangkan persamaan yang dituntut dari hukuman ta'zir adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya. Sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara, dan sebagian lagi mungkin harus dicambuk atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati.

Sedangkan ketentuan hukuman cambuk dalam qanun jinayah di Aceh merupakan hukuman yang masih mempertahankan dua jenis sanksi. Artinya, beberapa delik dalam Qanun Jinayah Aceh diancam dengan hukuman hudud, dan beberapa lainnya dikenai dengan hukuman ta'zir. Hanya saja, Qanun Jinayah terkadang merumuskan sanksi-sanksi itu dengan rumusan

kumulatif/alternatif (gabungan/pilihan), terkadang pula dengan alternatif (pilihan) saja, dan kecenderungan hudud dirumuskan sebagai sanksi tunggal. Terhadap sanksi-sanksi *a quo*, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan (ta'zir tambahan; pembinaan oleh negara, restitusi, dan lain sebagainya) berdasarkan Pasal 4 angka 5 dan 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Hal di atas dapat dipahami bahwa hukuman cambuk merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari suatu pembedaan. Hukum itu sendiri sejatinya hanyalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dalam istilah konvensional, hal ini sering dibahasakan dengan istilah *law as a tool of social engineering* atau *law as a tool of social control* dan istilah lainnya. Namun, hukuman cambuk sebagai sarana haruslah diterjemahkan sesuai klasifikasinya. Dalam hal hudud, sarana ini cenderung menjadi tujuan karena keadaannya yang tetap dipertahankan. Sekalipun demikian, sarana tidaklah sama dengan tujuan. Sekiranya ditemukan cara lain, di mana hudud bukanlah satu-satunya jalan menebus dosa, bukan tidak mungkin diupayakan alternatif lainnya. Sedangkan cambuk sebagai ta'zir, tentu lebih longgar dan fleksibel dan dapat diganti dengan sanksi yang lebih menjamin kemaslahatan.³

Dalam syari'at Islam, penetapan dan implementasi hukuman, baik hukuman cambuk atau yang lainnya, mempunyai beberapa maksud dan tujuan, yaitu:⁴

1. Pencegahan.

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan

³ Khairil Akbar, Hukuman Cambuk; Antara Sarana dan Tujuan. Diakses di internet pada tanggal 15 April 2018 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com>

⁴ Agus Suparyanto Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam. dalam jurnal Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam/Vol. 4, No. 2, 2015.

terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).

2. Perbaikan dan Pendidikan.

Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah Ta'ala.

3. Kemaslahatan Masyarakat.

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

Menurut Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, tujuan hukuman dapat dibagi dalam empat bagian, yakni:⁵

- a. Pembalasan (*revenge*). Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.

⁵ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 43.

- b. Penghapusan dosa (*ekspiation*). Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.
- c. Menjerakan (*detern*).
- d. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*).

Hukuman ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku *jarimun* (orang yang melakukan jarimah) agar tidak mengulangi kejahatannya. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.⁶

Syari'at menetapkan pandangan yang lebih realitis dalam menghukum seorang pelanggar, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukum itu sendiri, tidak semata-mata ketika terjadi pelanggaran harus dihukum dengan apa yang telah tertera dalam nash al-Qur'an maupun Hadits, namun apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau qadhi yang disebut dengan istilah ta'zir. Sebab secara umum syari'at Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia di akhirat kelak.⁷

Begitu juga halnya dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, dimana aturan ini memuat tentang pemindahan pelaksanaan hukuman cambuk yang semula di depan publik akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari kalangan

⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 45.

⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

masyarakat, LSM maupun lembaga DPRA. Bukan tanpa sebab Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengeluarkan Pergub tersebut, dinataranya:⁸

1. Pelaksanaan hukuman cambuk selama ini di Aceh banyak ditonton dari kalangan anak-anak, terpantau sejak tahun 2005.
2. Kajian penetapan lokasi eksekusi cambuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah melibatkan semua unsur yang ada di Aceh, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Bahkan, akademisi dan aktivis yang ada di Aceh.
3. Pelaksanaan hukuman cambuk selama ini menjadi tontonan bagi masyarakat yang akan membuat video dan memposting proses hukum cambuk ke media sosial. Hal ini sudah menjadi ajang tontonan bukan proses memberi efek jera dan rasa malu.

Pemerintah Aceh sendiri punya serangkaian argumen bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun. Peraturan Gubernur tersebut justru untuk memperkuat aturan yang sebelumnya telah ada yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013. Di dalam qanun disebutkan bahwa ‘uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, sama halnya dengan isi Pergub yang baru dikeluarkan itu. Hanya saja, lokasi pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Di dalam qanun, ada beberapa hal yang seharusnya tidak diperbolehkan namun justru terjadi. Misalnya pada pasal 262 ayat 2 yang dalam isinya disebutkan bahwa ‘uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Selama ini aturan tersebut sering di langgar, dengan hadirnya anak-anak saat eksekusi cambuk. Selain itu, dalam pasal yang sama di ayat 4, disebutkan bahwa jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter. Kalau melihat hal

⁸ Hasil beberapa riset di media online.

tersebut, Pergub tidak untuk menghilangkan substansi dari Qanun, tapi justru memperkuat aturan seperti yang tertera dalam Qanun.

Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat sama dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013. Pergub hanya merincikan bahwa tempat pelaksanaan ‘uqubat di area terbuka yang lebih mudah dikendalikan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan. Itu berarti secara fiqih, tidak ada substansi Pergub yang bertentangan dengan qanun. Lebih dari itu, Pemerintah Aceh sendiri telah berkonsultasi dengan banyak pihak sebelum regulasi sebagai penjabaran dari qanun tersebut dikeluarkan.

Jadi, pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan Syari’at Islam di provinsi Aceh. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi pelanggaran tertentu yang diatur dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Pelaksanaan hukum cambuk di Aceh bukan merupakan tindakan untuk membuat malu si pelaku, melainkan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat lain agar tidak melakukan kesalahan yang juga dapat menjerat mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melihat dalam kajian ini tentang Kajian Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah Di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penulis membuat sebuah penelitian khusus dengan menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah Di Lembaga Pemasyarakatan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari kajian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah agar pembaca bisa membedakan pemaknaan dalam kajian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Islam.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu “hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim

(di pengadilan) atau vonis.⁹ Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah* dan *al-fiqh al-Islami*. Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat. Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang.¹⁰

2. Peraturan Gubernur.

Pergub merupakan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pergub baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹¹

3. Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).¹²

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 410.

¹⁰ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*, (Terj. Agah Garnadi), (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 396.

¹¹ Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011.

¹² UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian ini, belum ada yang membahas terkait dengan peraturan gubernur tentang Hukum Acara Jinayah di Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu penulis berkesimpulan kajian tentang “Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah Di Lembaga Pemasyarakatan” belum ada yang mengkaji. Namun ada beberapa literatur yang hampir menyerupai kajian yang akan peneliti lakukan, diantaranya:

1. Dalam jurnal yang ditulis oleh Natangsa Surbakti dengan judul, “Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” tahun 2010. Dalam tulisannya Natangsa menjelaskan kewenangan mahkamah syariah terbatas pada beberapa jenis tindak pidana yang diatur di dalam qanun, kewenangan mengadili terbatas pada warga yang beragama Islam, adanya upaya penundukkan diri secara sukarela tersangka non-muslim berdasarkan pertimbangan rasa keadilan.¹³
2. Dalam jurnal yang ditulis oleh Agus Suparyanto dengan judul, “Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam” tahun 2015 menjelaskan dalam perspektif pendidikan Islam, hukuman cambuk ini dikategorikan ke dalam hukuman fisik yang berupa pukulan. Pendidikan Islam sendiri juga mengajarkan adanya pemberian hukuman dengan pukulan. Tentu saja dalam implementasinya harus benar-benar sesuai dengan koridor syar’i serta sangat fleksibel dan kondisional.¹⁴

¹³ Natangsa Surbakti, Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam jurnal HUKUM NO. 3 VOL. 17 JULI 2010.

¹⁴ Agus Suparyanto, Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam jurnal Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam/Vol. 4, No. 2, 2015.

3. Dalam artikel yang ditulis oleh Madiasa Ablisar dengan judul, “Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana” tahun 2010 menjelaskan pemanfaatan hukum Islam sebagai bahan pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu ciri pokok dari Negara hukum Pancasila yang menjami adanya kebebasan beragama. Hukum yang berlaku harus konsisten pada cita hukum masyarakat Indonesia, nilai-nilai hukum agama Islam harus tercermin dalam hukum nasional sebagai perwujudan cita hukum. Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang ditentukan dalam al-Qur’an dan sunnah. Pasal 2 RKUHP mengandung asas legalitas materiel yang secara implisit mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum pidana adat, untuk menghormati keanekaragaman hukum yang hidup di Indonesia sebaiknya pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana diserahkan pada perkembangan yurisprudensi dan Peraturan Daerah.¹⁵

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan Peraturan Gubernur Tentang Hukum Acara Jinayah di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

¹⁵ Madiasa Ablisar dengan Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum USU. Dalam jurnal Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.

yang diamati dari fenomena yang terjadi.¹⁷ Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.¹⁸ Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

1.6.1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris atau diistilahkan dengan *library research* dan *field research*. Dalam penelitian ini, data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.¹⁹ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan hukuman cambuk dalam penjara sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018, khususnya tentang pemberian hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 4.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). hlm. 8.

melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²⁰ Secara ringkas, peneliti tulis sebagai berikut.

1. Observasi. Observasi menurut Kusuma adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan.²¹ Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati berbagai fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap Pergub tersebut.
2. Teknik wawancara (*interview*), yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden dan pihak yang terkait dalam penelitian ini guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan, yaitu MPU, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, tokoh masyarakat, mahasiswa, akademisi dan unsur lainnya yang berkenaan dengan kajian ini.
3. Teknik Kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti maupun berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*....

²¹ Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987), hlm.

4. Dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²² Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini.

1.6.3. Data penelitian.

a. Data Primer.

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan. Data didapat dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.²³ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²⁴

1.6.4. Teknik Analisis Data.

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

²³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 12.

berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Bentuk Pemidanaan Dalam Hukum Islam, terdiri dari Dasar Hukum Cambuk Dalam Islam, Konsep Pelaksanaan Hukuman Cambuk, Perbuatan Jarimah Yang Diancam Hukuman Cambuk dan Pelaksana Hukuman Cambuk dan Bentuk Pemidanaan di Aceh.

Bab tiga, Konsep Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh, terdiri dari Dasar Hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Penerapan Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Efektifitas Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab empat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

RELEVANSI HUKUMAN CAMBUK SEBAGAI BENTUK PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Dasar Hukum Cambuk Dalam Islam

Secara etimologi cambuk bermakna dera maupun *jild* sebagaimana dikatakan, dera adalah cambuk dan mendera bermaksud pukulan dengan cambuk, memukul dengan cemeti, melecut. Cambuk juga berarti alat untuk melecut yang berupa ikatan tali dari serabut atau serat kulit kayu, sesuatu yang dapat memberikan dorongan kearah yang lebih baik. Mencambuk berarti memukul dengan cemeti berkali-kali.¹ Cambuk dalam bahasa arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada*, yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.²

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ada sejak lama. Hukum Islam sejak lebih 1440 tahun lalu juga sudah menjalankan hukuman ini, terutama bagi peminum khamar dan berzina. Hukuman cambuk ini merupakan jenis hukuman yang bersumber dari Allah SWT, yang dikategorikan dalam bentuk hukuman *hudud*. Al-Quran merupakan salah satu sumber aturan pidana Islam, dan fuqaha' berpendapat bahwa terdapat tiga sumber lain selain Al-Qur'an yaitu Sunnah, Ijma' dan Qiyas, hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti.³ Dalam firman Allah SWT.

¹ Moh E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), cet.1. hlm. 24.

² Rabiatul adawiyyah binti mamat, *Studi Tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, skripsi Fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 15.

³ Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). Cet 5. hlm. 26.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2).

Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda,

العقوبة في الدنيا بقدر ما يحصل به الانزجار، وقد شرع في شرب الخمر الجلد أربعين جلدة، ولما لم يردعوا زادها عمر بن الخطاب إلى الثمانين

Artinya: Hukuman yang tepat bagi mereka di dunia adalah hukuman yang bisa membuat mereka jera. Untuk peminum khamr syariat Islam menetapkan hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Tatkala banyak orang tidak lagi merasa kapok jika hanya dicambuk sebanyak itu, Umar bin al Khatab memberikan tambahan hukuman sehingga genap menjadi 80 kali cambukan.⁴

إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه؟، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه وهو صحيح، مروي من عدة طرق

Artinya: Jika ada orang yang minum khamr maka cambuklah. Jika dia tertangkap untuk kedua kalinya maka cambuklah. Jika tertangkap untuk ketiga kalinya maka cambuklah. Jika dia tertangkap untuk keempat kalinya dalam kasus minum khamar maka silahkan dihukum mati.⁵

⁴ Sulaiman bin As`ad, *Sunan Abi Daud*, juz 4, (Beirut: Darul Fikr. tt), hlm. 422.

⁵ Ibnu Hajar Ashqolani, *Bulughul Al Maram Min Adillatil Ahkam*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 225.

Hukuman cambuk juga mempunyai dasar yang kuat dalam penerapannya. Baik dalam Alquran maupun Hadis sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Namun hukuman cambuk yang terdapat di dalam Alquran hanya untuk orang yang berzina. Dalam beberapa Hadis hukuman cambuk juga ditujukan kepada orang yang meminum khamar dan termasuk ke dalam hukuman takzir.

Selanjutnya, dalam buku yang berjudul, “*Fikih Imam Syafi’i*”, karangan Wahbah Zuhaili, menyebutkan hukuman cambuk diberlakukan untuk melindungi berbagai kepentingan publik, diantaranya memuat tentang perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda maupun kepentingan tertentu dari setiap individu.⁶

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memperkenalkan hukuman hudud dan ta’zir, sedangkan qishash-diyat tidak diatur, karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam Qanun Hukum Jinayah. Qanun Hukum Jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang Syari’at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya jumlah dera bagi hukuman cambuk tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 200 kali dera atau denda 2000 gram emas atau penjara 200 bulan.

‘Uqubah hudud berbentuk hukuman cambuk, sedangkan uqubah ta’zir terdiri atas dua yaitu uqubah ta’zir utama dan uqubah ta’zir tambahan, uqubah ta’zir utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. Uqubah ta’zir tambahan terdiri atas pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pencabutan hak, perampasan barang-barang

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), cet. 1, hlm. 259.

tertentu dan kerja sosial.

Jadi, hukuman cambuk merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terdakwa dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

B. Konsep pelaksanaan Hukuman Cambuk

Hukum Pidana Islam saat ini sudah mengalami perubahan paradigma dalam melakukan penghukuman ('uqubah) terhadap para pelaku tindak pidana, dari yang bersifat pembalasan (*jawabir*) dan penebusan dosa, kepada hukum yang menimbulkan rasa takut bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Untuk mencapai tujuan teori-teori tersebut, maka mekanisme pelaksanaan hukuman dalam konsep dan teori hukum pidana Islam adalah di tempat-tempat terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai, bukan di tempat-tempat tertutup yang tidak dapat dilihat oleh orang banyak.⁷

Syara' telah menetapkan dalam salah satu contoh tindak pidana zina dalam surat an-Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁷ Misran, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam. Jurnal Justisia, Vol 2, No 2 (2017).

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.* (QS. An-Nur: 2).

Berdasarkan ayat ini, mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk harus dilaksanakan dan disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman, artinya harus di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain. Meskipun petunjuk ayat tersebut hanya pada kasus zina, namun tidak tertutup kemungkinan juga berlaku untuk setiap tindak pidana lainnya, karena tujuannya sama yaitu untuk pelajaran dan pencegahan, baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, maupun bagi orang lain.

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa:

1. 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
2. Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
3. Pelaksanaan 'uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
4. Jarak antara tempat berdiri ter hukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
5. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Akan tetapi, setelah keluarnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang merevisi soal pelaksanaan hukuman cambuk menuai polemik dalam masyarakat. Salah satu regulasi ini

mengatur pemindahan hukuman cambuk dari ruang terbuka ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal itu tercantum pada Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa:

1. ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
2. Pelaksanaan Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
3. Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan.
4. Pelaksanaan ‘uqubat cambuk di lembaga pemasyarakatan atau Rutan / Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk dalam Lapas / Rutan / Cabang Rutan diatur dalam naskah kerjasama.
6. Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka uqubat cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.

Dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa pelaksanaan ‘uqubat cambuk dalam Lembaga Pemasyarakatan atau cabang-cabangnya yang diatur lebih lanjut dalam naskah kerja sama antara pemerintah dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Namun hal itu bertentangan dengan Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Berdasarkan Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan ‘Uqubat cambuk diselenggarakan di

tempat terbuka, namun menurut Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Uqubat cambuk dilaksanakan di tempat tertutup, khususnya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan pada umumnya yaitu tidak hanya memberi efek jera kepada para pelaku, tetapi juga menghapus tujuan peringatan dari hukuman yang hendak disampaikan kepada masyarakat untuk menjauhi larangan yang diatur dalam Hukum Jinayat. Penjatuhan hukuman cambuk merupakan alternatif untuk menggantikan hukuman penjara yang dinilai tidak efektif. Hukuman cambuk yang dilaksanakan di tempat terbuka di tempat umum bertujuan juga untuk mendidik masyarakat agar menghindari perbuatan jinayat.

Oleh karena itu, sebelum adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI, maka pelaksanaan hukuman cambuk tetap dilaksanakan di tempat terbuka lainnya dengan memperhatikan larangan-larangan saat pelaksanaan dilakukan, seperti tidak dibolehkan bagi anak dibawah umur menyaksikan dan lain sebagainya.

C. Perbuatan Jarimah Yang Diancam Hukuman Cambuk

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh selama ini berjalan lancar dan tidak ada gangguan apapun dan dari pihak manapun, namun baru-baru ini sering mendapat kritikan-kritikan yang tajam berkaitan dengan model atau bentuk pelaksanaan hukuman cambuk. Kritikan tersebut di antaranya adalah bahwa pelaksanaan hukuman cambuk tidak semestinya dilaksanakan di tempat-tempat umum, tetapi harus dilaksanakan di tempat-tempat tertutup.

Adapun perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman cambuk sebagai berikut:

1. Jarimah Hudud

Apabila melihat kembali kepada penjelasan ayat al-Qur'an dan hadits, maka delik-delik yang diancam dengan hukuman cambuk sangat terbatas. yaitu hanya pada tindak pidana qadzaf dan zina yang dikategorikan sebagai tindak

pidana hudud dalam hukum pidana Islam, yaitu tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang sudah ada batas ketentuannya di dalam nas.

a. Qazaf

Qadhaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara' adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai penzina, atau dengan perkataan; kamu bukan anak bapakmu", perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (mukhatab) tetapi kepada ibunya.⁸ Qadzaf (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali berdasarkan surat an-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

b. Zina

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.⁹ Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala

⁸ Misran, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry....,

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6.

zakar).¹⁰ Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis *hasyafah* jika zakar tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.¹¹

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan syubhat.¹² Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.¹³

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudūd* atau *ḥad*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah SWT secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: *Ghairu Muḥṣan*, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah.¹⁴ Sementara *Muḥṣan*, adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.¹⁵

¹⁰ M. Abdul Mujiieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 443.

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 154.

¹² Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 531.

¹³ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 198.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 199.

¹⁵ *Ibid*.

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhṣan* adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.¹⁶

c. Khamar

Khamar adalah salah satu jenis minuman yang dilarang untuk mengkonsumsinya. Minuman keras adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khamar adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamar yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamar didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamar hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada pengecualian untuk individu tertentu. Dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam QS al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*...., hlm. 47

Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah: 219, Allah SWT juga berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat di atas menjelaskan bahwa khamar juga memiliki beberapa manfaat bagi manusia. Sesungguhnya yang dimaksud dengan “beberapa manfaat” itu adalah “manfaat kebendaan” yang boleh mereka peroleh dengan jalan memperdagangkan, dimana mereka memperoleh keuntungan. Al-Allamah al-Qurtubi berkata, adapun manfaat khamar ialah keuntungan dalam memperniagakannya, karena mereka mengimport dari Syria dengan harga murah, lalu dijual di Hijaz dengan harga tinggi, sedangkan mereka belum pandai dalam tawar-menawar. Bahaya dalam mengkonsumsi khamar salah satunya adalah dapat merusak akal. Meski setiap organ tubuh dapat terpengaruh khamar, tapi sistem saraf yang lebih banyak terpengaruh. Selain itu, bagian otak yang banyak bekerja akan melemah dan akhirnya kemampuan untuk berfikirpun berkurang sehingga dapat merusakkan akal.¹⁷

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian syari’at dan hukum-hukum yang

¹⁷ Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi)*, (Solo: PT. Aqwa Media Profetika, 2013), hlm.75.

berlaku terhadap khamar juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian maupun dari jenis-jenis lainnya.¹⁸ Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya. Sebagaimana hadits berikut:

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: *Tidaklah seseorang yang minum khamr, sementara ketika meminumnya, dia sebagai seorang Mukmin.* (HR. Al-Bukhâri dan Muslim).

Dengan demikian, khamar adalah penyebab kesengsaraan, kecanduan, dan kesusahan. Ia merupakan awal dari pemborosan, kemiskinan, dan kehinaan. Khamar diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadits karena barang yang memabukkan, baik itu benda padat maupun benda cair, sedikit ataupun banyak, baik dimakan, diminum, dihirup, dihisap, ataupun disuntik.

2. Jarimah Ta'zir

Delik-delik yang diancam hukuman cambuk dalam kategori jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

a. Khalwat

Menurut bahasa, kata khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *khalā-yakhlū* yang berarti “sunyi” atau “sepi”.¹⁹ Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini khalwat berkonotasi positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 276.

¹⁹ Faisal, Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 13. No. 1, Agustus 2013.

dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram.²⁰ Makna khalwat yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua.²¹

Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarīmah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa hukum suatu perbuatan yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang atau ditujukan itu adalah sama. Demikian juga halnya dengan perbuatan Khalwat/mesum, karena hal itu dapat mengarah kepada perbuatan perzinaan yang telah diharamkan dalam al-Qur'an.

b. Maisir/Judi

Istilah judi dalam bahasa arab disebut *al-maisir*. Secara etimologi berarti “mudah” atau “kekayaan”. Sedangkan menurut terminologi yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan yang menang berhak mendapatkan taruhan tersebut.²² Sedangkan dalam fiqih dijelaskan maisir merupakan taruhan, satu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak, dan hukumnya haram atau tidak dibenarkan menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama. Tujuan diturunkan Syari'at adalah untuk kemaslahatan umat manusia

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 900.

²¹ Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 46.

²² M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 142.

agar tetap pada jalan kebenaran. Oleh karena itu untuk mencapai jalan kebenaran maka diperlukan tata aturan hukum yang jelas.²³

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219).²⁴

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:²⁵

- Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat.
- Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharap harta yang diragukan tibanya.

²³ Misran, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam. Jurnal Justisia, Vol 2, No 2 (2017).

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 48.

²⁵ E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 263.

- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

Jadi, dalam agama Islam, maisir/judi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT karena menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.

c. Saksi Palsu

Syahâdat zûr (persaksian palsu) adalah salah satu dari dosa-dosa besar yang paling besar. Oleh karena itu, umat Islam harus memahaminya, mewaspadainya lalu menjauhinya. Allah SWT telah melarang perkataan dusta, termasuk *syahâdat zûr*. Sebagaimana firman Allah SWT.

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنۡعَامُ اِلَّا مَا يَتَلٰٓى عَلَيۡكُمْ ۖ فَاجۡتَنِبُوا الرِّجۡسَ مِنَ الْاَوۡثَنِ ۚ وَاَجۡتَنِبُوا قَوۡلَ الزُّوۡرِ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan telah Dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (QS. Al-Hajj: 30).*

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang perkataan dusta termasuk *syahâdat zûr* (persaksian palsu). Larangan ini digabungkan dengan perintah menjauhi berhala-berhala, yaitu syirik. Ini menunjukkan betapa persaksian palsu itu sangat berbahaya sebagaimana bahaya syirik. Bahkan bahaya persaksian palsu itu bisa menimpa orang lain disamping menimpa pelaku itu sendiri, sedangkan bahaya syirik hanya menimpa pelakunya saja.

Sebagaimana dalam Alquran, di dalam hadits juga, Nabi Muhammad menggabungkan larangan *qauluz zur* (perkataan palsu) dengan syirik, antara lain dalam hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ: الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْعَمُوسُ، قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَمْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

Artinya: *Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab, "Isyrak (menyekutukan sesuatu) dengan Allah", dia bertanya lagi, "Kemudian apa?", Beliau menjawab, "Kemudian durhaka kepada dua orang tua", dia bertanya lagi, "Kemudian apa?", Beliau menjawab, "Sumpah yang menjerumuskan". Aku bertanya, 'Apa sumpah yang menjerumuskan itu?' Beliau SAW menjawab, "Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang Muslim". (HR. Al-Bukhari, no. 6255).*

AR - RANIRY

Bahkan sumpah palsu untuk mengambil hak seorang muslim walaupun kecil adalah dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ

Artinya: *Barangsiapa mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah meiwajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan surga*

baginya.” Seorang laki-laki bertanya, “Walaupun hak itu kecil, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Walaupun sebatang siwak”. (HR. Muslim, no. 137).

Dalam hukum Islam, pembuktian juga diterangkan bahwa seorang dijadikan sebagai saksi dalam kondisi apapun maka harus memberikan keterangan yang benar dan tidak di buat-buat, karena bagi saksi yang memberi keterangan palsu maka akan diberikan sanksi. Hukum Islam tidak menerangkan secara rinci tentang keberadaan saksi ahli akan tetapi hanyalah menerangkan tentang kriteria saksi, dan dalam pembuktian hukum Islam keberadaan saksi sangatlah penting, karena, saksi adalah orang yang mengetahui langsung tentang duduk perkara yang sedang dipersidangkan.

Jadi, memberikan keterangan palsu dipandang sebagai kesalahan yang sangat buruk. Hingga saat ini, perbuatan tersebut dianggap merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum, berdusta/berbohong, tidak jujur dan mengelabui, bukan hanya kepada hakim, jaksa dan pengacara dalam sidang pengadilan ataupun dalam kondisi diluar pengadilan, tetapi telah berdusta terhadap masyarakat/publik, terutama kepada Allah SWT. Supaya dapat dihukum, saksi pemberi keterangan diduga palsu harus mengetahui. Bahwa, ia memberikan suatu keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsunya di atas sumpah. Tetapi, mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran belum tentu berarti sebagai suatu keterangan palsu. Karena, suatu keterangan palsu adalah menyatakan keadaan lain daripada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki.

D. Pelaksana Hukuman Cambuk dan Bentuk Pemidanaan di Aceh

Penerapan syariat Islam di era otonomi khusus untuk Aceh salah satunya dikenal dengan penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Hal ini berarti usaha untuk memberlakukan Islam sebagai dasar hukum dalam setiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah kaffah digunakan karena Negara

akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang Islami, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan syariat. Lembaga yang terkait penerapan syariat Islam adalah:²⁶

- a. Dinas syariat Islam. Dinas Syariat Islam Provinsi diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002. Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syariat Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
- b. Majelis permusyawaratan ulama (MPU). Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai suatu wadah bagi ulama-ulama untuk berinteraksi, berdiskusi, melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Kaitannya dalam pelaksanaan Syariat Islam adalah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat.
- c. Wilayatul Hisbah (WH). Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberi tahu dan mengingatkan anggota-anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus di hindari karena bertentangan dengan peraturan. Tugas yang harus di jalankan wilayatul hisbah antara lain:
 - a) Memperkenalkan dan mensosialisasi qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat islam dan juga mengingatkan atau memperkuat aturan akhlak dan moral yang baik.
 - b) Mengawasi masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntun Islam.

²⁶ Sudirman Suparmin, Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/JN/2016/MS. TKN). Dalam jurnal *Analytica Islamica*: Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2017.

- c) Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat (kejahatan) lanjut.

Wilayatul Hisbah diangkat secara khusus oleh Gubernur pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota sedangkan tingkat gampong di angkat oleh petugas *Tuha Peut* (tetua gampong) setempat. Jika dijabarkan tahapan tugas Wilayatul Hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah:

- a) Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan gampong.
- b) Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (Petugas Penyidik Negeri Sipil) dan akan berhubungan dengan polisi.
- c) Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan kejaksaan.
- d) Mahkamah Syariah, sebagai lembaga pengganti pengadilan agama yang sudah di hapuskan. Mahkamah ini akan mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah (pidana) yang sudah ada qanunnya.²⁷

Selanjutnya, eksistensi Syari'at Islam di Indonesia menjadi hukum positif hanya berkaitan dengan hukum privat, sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang dicitakan, upaya positifisasi Syari'at Islam nampaknya mengalami kejanggalan sesuatu yang bersifat publik keberlakuannya malah tidak dilegalisasi, tetapi berkaitan dengan masalah privat justru dijadikan hukum positif.²⁸ Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh mendapat angin segar, lengsernya Soeharto yang digantikan oleh B.J. Habibie memberikan respon terhadap keinginan masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam dan menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Islam di Aceh dengan berlakunya Undang-undang Nomor

²⁷ Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006), hlm. 21.

²⁸ Madiasa Ablisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh (bidang agama, adat, pendidikan dan kebudayaan), yang dipertegas oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Khusus. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.²⁹

Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menentukan bahwa untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh diatur melalui *Qanun*. Pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa *Qanun* untuk pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. *Qanun* tersebut diantaranya ada 3 (tiga) *Qanun* yang termasuk hukum pidana (*Jinayah*), yaitu minuman *Khamar* dan sejenisnya, *Maisir* (perjudian) dan *Khalwat* (perbuatan mesum).

Perumusan sanksi pidana dalam *Qanun* Aceh dilakukan dengan sistem alternatif dan kumulatif, dengan menentukan batas minimal dan batas maksimal. Sedangkan bagi setiap orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain untuk melakukan perbuatan *Khalwat* (perbuatan mesum) dikenai hukuman secara kumulatif, maksimal 6 (enam) bulan kurungan dan minimal 2 (dua) bulan kurungan dan denda maksimal Rp. 15.000. 000,- (lima belas juta rupiah), minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).³⁰

Perumusan *Qanun* Aceh sebagaimana telah disebutkan diatas didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan berpegang pada penafsiran/pemahaman atas Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan tetap memakai ketentuan-ketentuan atau pendapat mazhab-mazhab yang masih relevan serta berusaha untuk mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan lokal masyarakat Aceh dan

²⁹ Yusni Saby, Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh; Suatu Peluang dan Tantangan. Dalam *Jurnal Kanun*, 2002, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 566-568.

³⁰ Madiasa Ablisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana....

dengan memperhatikan isu-isu Hak Asasi Manusia dan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.



BAB TIGA

KONSEP PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH

A. Dasar Hukum Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah memberikan keistimewaan kepada rakyat Aceh untuk melaksanakan dan menyelenggarakan beberapa bidang kehidupan. Diantara keistimewaan yang diberikan adalah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yaitu penyelenggaraan kehidupan di beberapa bidang seperti penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Oleh karena itu, keistimewaan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Aceh untuk mewujudkan berbagai hal yang menyangkut syariat Islam. Hal ini dilakukan melalui rancangan qanun tentang syariat Islam. Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah membuat dan memberlakukan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Landasan tersebut akan menjadi acuan hukum bagi Pemerintah Aceh dalam membuat dan mengeluarkan peraturan daerah. Salah satu Qanun sebagai implikasi aturan mengenai perbuatan yang dilarang menurut Syariat Islam adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hukum Jinayat merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam (*jarimah*) yang dalam Qanun tersebut diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir. Perbuatan-perbuatan jarimah tersebut menurut Pasal 3 Ayat (2) Qanun Jinayat antara lain:

- a) Khamar.
- b) Maisir.
- c) Khalwat.
- d) Ikhtilah.
- e) Zina.
- f) Pelecehan seksual.
- g) Pemerkosaan.
- h) Qadzaf.
- i) Liwath; dan
- j) Musahaqah.

Pelaksanaan hukuman jarimah nantinya akan dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam Pasal 262 disebutkan:

- 1) 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- 2) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Pelaksanaan 'uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- 4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- 5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Penjatuhan hukuman cambuk yang dilaksanakan di Aceh sudah dilakukan sejak tahun 2005 silam. Lokasi pelaksanaannya dilakukan pada tempat terbuka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Namun, dalam

pelaksanaan qanun tersebut, rupanya ada polemik yang menjadikan tempat pelaksanaan hukuman cambuk itu sebagai sesuatu yang ditentang. Ada beberapa kalangan, khususnya pihak asing menganggap bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka telah melanggar Hak Asasi Manusia. Hal inilah Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Dalam Pasal 30 ayat (3) Pergub Acara Jinayah diketahui bahwa yang dimaksud tempat terbuka untuk pelaksanaan hukuman cambuk adalah lembaga pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan. Pergub tersebut menuai pro dan kontra dikalangan DPRA maupun di kalangan publik.

Kalau melihat Qanun jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah, maka tidak menyebutkan secara eksplisit makna “tempat terbuka” tersebut. Dalam prakteknya, tempat terbuka sudah dianggap sesuatu yang bisa dilihat publik dan masyarakat. Namun, Peraturan Gubernur tersebut mengatur secara limitatif pengertian “tempat terbuka”. Dalam jurnal hukum “Samudra Keadilan” yang ditulis oleh Basri Efendi dan Chadijah Rizki Lestari menyebutkan sejatinya, Gubernur dapat membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan delegasi dari peraturan daerah provinsi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, baik Qanun Hukum Jinayah maupun Qanun Hukum Acara Jinayah tidak menugasi Gubernur untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan cambuk. Tanggung jawab mengenai tata cara pelaksanaan hukuman cambuk menjadi kewenangan Jaksa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 252 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh Jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk.
- 2) Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah

Syar'iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat.

Selanjutnya, apabila melihat dari segi penggunaan bahasa, meskipun Qanun tidak mengatur secara limitative pengertian “tempat terbuka”, namun kaidah pada Pasal 262 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayah disebutkan, “Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir”, sudah sangat jernih dan terang.

Dalam Islam, salah satu tujuan pemidanaan sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Tujuan tersebut kemudian diadopsi sebagai azas pada Qanun Hukum Acara Jinayah. Sehingga pada prakteknya untuk memenuhi kriteria diatas, penyelenggara negara memilih halaman masjid sebagai lokasi pelaksanaan hukuman. Tujuan tersebut tentu tidak akan tercapai apabila dilaksanakan berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah di Lembaga Pemasyarakatan, karena tempat tersebut notabene adalah tempat tertutup.

Menurut Faisal Ali di berbagai media, prosedur pengeluaran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah di Lembaga Pemasyarakatan bertentangan dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1):

Setiap kebijakan Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan Syariat Islam harus mendapatkan pertimbangan MPU Aceh.

Terkait hal ini, Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Aceh, Marzuki M. Ali mengatakan, dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah di Lembaga Pemasyarakatan merupakan penjabaran dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Peraturan Gubernur Aceh tersebut sejalan dengan hukum Acara Jinayat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013. Karena dalam Pasal 262 Qanun Aceh tersebut, antara lain menegaskan bahwa ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di satu tempat dan dapat dilihat oleh orang yang hadir serta tidak dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun.¹

Pengertian di satu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, mengandung makna bersifat umum dan/atau general. Sehingga untuk jangankan sampai membias pengertian “terbuka”, diperlukan peraturan lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur Aceh tersebut. Itu sebabnya, Marzuki melanjutkan, apa yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh memberikan suatu ketertiban, keamanan dan kepastian hukum terhadap tempat atau lokasi dalam melakukan eksekusi ‘uqubat cambuk.

Selain Marzuki, Kepala Bidang Binaan Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, Abdul Razak mengatakan, dalam hal ini, tingkatan Peraturan Gubernur Aceh merupakan penjabaran lebih lanjut dari berbagai materi hukum yang diatur dalam Qanun Aceh dimaksud. Disamping itu juga, secara hukum untuk menentukan inkonstitusional dan ilegal suatu produk hukum merupakan kewenangan dari lembaga peradilan.

Dalam rangka untuk melakukan pembinaan hukum bagi masyarakat, seharusnya memberikan masukan menggunakan kata dan/atau frasa yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga masyarakat tidak salah dalam menafsirkan apa yang dimaksud, padahal Pergub tersebut untuk menguatkan aturan sebelumnya yang ada dalam qanun.²

Di berbagai media kita lihat bahwa Pergub tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Salah satunya kita lihat di media, bahwa

¹ Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Aceh, Marzuki M. Ali. Wawancara pada tanggal 9 Juli 2019.

² Kepala Bidang Binaan Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, Abdul Razak. Wawancara pada tanggal 8 Juli 2019.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan pemindahan hukuman cambuk ke Lembaga Pemasyarakatan untuk “menjamin hak terpidana” karena sebelumnya digelar di tempat umum dan dilihat anak-anak. Bahkan Irwandi mengatakan, demi kelancaran investasi. Akan tetapi, kebijakan Irwandi ini diprotes oleh organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) Aceh. Mereka menolak Pergub tersebut dan mendesak Irwandi mengembalikan hukuman cambuk tetap dilaksanakan di depan publik.

Selain itu, protes juga hadir dari Ketua Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky. Menurutnya, alasan Irwandi dengan memindahkan hukuman cambuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak relevan dan bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Menurut Iskandar, argumen Gubernur tidak beralasan, termasuk kekhawatiran hukuman cambuk dilihat anak-anak. Solusinya, petugas memperketat pengawasan bagi masyarakat yang melihat hukuman tersebut, bukan memindahkan tempat. Iskandar mengklaim bahwa Irwandi saat mengeluarkan Pergub tersebut tidak melalui diskusi dengan sejumlah pihak.

Selain itu, di media juga bisa kita lihat, saat Ketua DPRA dijabat Muharuddin memprotes kebijakan Gubernur terkait dengan Pergub tersebut, dimana dia mengatakan bahwa Pergub tersebut telah melanggar aturan dan tidak prosedural.

Persoalan adanya Pergub tersebut memang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak jarang ada oknum yang memanfaatkan hal ini sebagai senjata untuk menyudutkan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh. Namun tidak dipungkiri bahwa persoalan ini bagian dari kepentingan politik Aceh, sehingga banyak orang-orang yang pro terhadap kebijakan ini dan kontra. Walaupun demikian, kebijakan Gubernur Aceh tersebut patut dianalisa, karena tidak semua kebijakan yang dikeluarkan tersebut untuk memperburuk

kondisi Aceh, melainkan memperbaiki dan memperkuat posisi regulasi sebelumnya.

Kalau melihat kondisi beberapa waktu lalu, kalangan DPRA dan sebagian masyarakat menolak keberadaan Pergub tersebut dengan alasan bahwa Pergub tersebut bertentangan dengan semangat penerapan syariat Islam di Aceh serta walaupun Qanun sebelumnya tidak kuat, maka hanya menyempurnakan saja pasal demi pasal sehingga anak-anak yang belum berusia 18 tahun dilarang untuk menyaksikan prosesi hukuman cambuk tersebut. Terkait hal ini, salah seorang tokoh masyarakat, Zainal Abidin, warga Keudah mengatakan,

Dalam Qanun Jinayat telah jelas diatur bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat. Pergub cambuk, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Ketika kemudian ada kekhawatiran jika tidak boleh dihadiri anak-anak, hal itu juga telah diatur di dalam qanun tersebut, di mana tidak boleh dihadiri anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun. Seharusnya, Gubernur dalam pergub itu lebih mengatur tentang teknis terkait tidak boleh membawa anak-anak lainnya yang menyangkut kemaslahatan dalam pelaksanaan prosesi cambuk tersebut.³

Fenomena terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 justru memperkuat aturan yang sebelumnya telah ada yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013. Di dalam qanun disebutkan bahwa uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, sama halnya dengan isi Pergub yang baru dikeluarkan. Hanya saja, lokasi pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Di dalam qanun, ada beberapa hal yang seharusnya tidak diperbolehkan namun justru terjadi. Misalnya pada Pasal 262 ayat (2) yang dalam isinya disebutkan bahwa uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Selama

³ Tokoh Masyarakat, Zainal Abidin, warga Keudah. Wawancara pada tanggal 8 Juli 2019.

ini aturan tersebut sering di langgar, dengan hadirnya anak-anak saat eksekusi cambuk. Selain itu, dalam Pasal 262 ayat (4), disebutkan bahwa jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat paling dekat 12 (dua belas) meter. Artinya, keberadaan Pergub tersebut bukan untuk menghilangkan substansi dari Qanun, tapi justru memperkuat aturan seperti yang tertera dalam Qanun.

B. Penerapan Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Pada hakikatnya penerapan syariat Islam sudah menjadi impian masyarakat Aceh sejak dulu. Syariat Islam yang berlandaskan agama Islam telah diperjuangkan terus menerus oleh masyarakat dan para pemimpin Aceh. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menjelaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat masyarakat Aceh yang akan mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.

Penerapan syariat Islam bukan tidak mendapat kendala. Penerapannya bahkan menghadirkan berbagai pendapat. Masih ada masyarakat yang pro terhadap penerapan syariat Islam dan ada juga yang kontra walaupun penerapan Syari'at Islam di Aceh telah berlangsung selama beberapa tahun. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat dan elemen-elemen di dalam masyarakat menyetujui segala kebijakan yang diterapkan pemerintah. Terlebih lagi dengan hukuman yang didera terdakwa pelanggar syari'at seperti hukum cambuk.

Hukum cambuk masih menjadi perdebatan diberbagai kalangan. seperti kalangan masyarakat, organisasi masyarakat bahkan LSM. Hal ini dipandang sebagai tindakan melanggar HAM di Aceh. Perihal pelaksanaan hukum cambuk yang biasanya dilakukan di halaman masjid dan dapat ditonton oleh masyarakat akan dipindahkan ke penjara sehingga masyarakat tidak lagi bisa menyaksikan

bagaimana pelaksanaan hukum tersebut. Dalam berbagai berita telah disiarkan informasi perihal pemindahan lokasi hukuman cambuk ini.

Pemerintah Aceh akan melaksanakan eksekusi hukuman cambuk bagi para pelanggar syariat dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Anak Rutan, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh. Penerapan peraturan baru itu mengacu pada pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terkait dengan pelaksanaan kedua qanun tersebut, dan atas penerapan eksekusi cambuk yang berlangsung dalam Lembaga Pemasyarakatan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah menandatangani kerjasama tersebut dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh pada dasarnya telah disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut agar penerapan Syari'at Islam tidak bertentangan dengan Hukum-hukum lainnya yang ada di Indonesia, seperti isu yang selama ini beredar tentang hukuman cambuk di Aceh melanggar HAM. Dari hasil wawancara penulis dengan Marzuki M. Ali, Kasi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Aceh mengatakan:

Saat Irwandi Yusuf menandatangani Pergub tersebut tentunya sudah dipikirkan hal-hal yang akan membuat masyarakat menjadi kontra. Namun kita sadari bahwa pemindahan lokasi tersebut bukan tanpa sebab, melainkan pemindahan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan salah satunya dikarenakan kehadiran anak-anak yang tidak bisa dibendung, sehingga ini bukan malah menjadikan instropeksi diri, melainkan menjadi tontonan serta menjadi bahan cemoohan, sehingga kaffahnya pelaksanaan syariat Islam tidak ada lagi.⁴

Kalau melihat dari berbagai media, seperti media tribunnews.com, Irwandi menjelaskan alasannya memindahkan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu alasan terbesar keputusan Irwandi adalah gelombang kritik dari masyarakat internasional setiap kali

⁴ Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Aceh, Marzuki M. Ali. Wawancara pada tanggal 9 Juli 2019.

hukuman cambuk diterapkan di Aceh. Terakhir terjadinya kecaman setelah menghukum cambuk dua pasangan *gay* dan mengusulkan pemberlakuan hukuman pancung untuk pelaku pembunuhan.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Gampong Pango, Maarif Amin saat penulis mewawancarai mengatakan:

Memahami Islam tidak akan lengkap bila kita tidak mengetahui hukum-hukumnya. Melalui hukum aturan yang berasal dari nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan. Dalam syari'at Islam, penetapan dan implementasi hukuman, baik hukuman cambuk atau hukuman lainnya, mempunyai tujuan, seperti pencegahan, perbaikan dan Pendidikan, hal ini dilakukan untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.⁵

Terkait dengan Pemerintah Aceh akan melaksanakan eksekusi hukuman cambuk bagi para pelanggar syariat di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Kemenkum HAM wilayah Aceh menyepakati kerjasama sebagai upaya bersama dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan serta pembinaan bagi tahanan pelanggaran syariat Islam yang ditempatkan pada seluruh unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di wilayah Aceh. Hal ini meliputi, terpenuhinya hak yang sama bagi tahanan pelanggaran syariat Islam dan warga binaan permasyarakatan lainnya. Meningkatnya kesadaran bagi tahanan pelanggaran syariat Islam dan warga binaan pemasyarakatan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Penerapan eksekusi cambuk yang berlangsung di dalam Lapas sebelum disahkan, terlebih dahulu sudah meminta pendapat sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan usulan dalam Pergub itu. Tentunya kita memahami bahwa tidak ada kebijakan yang diambil atau yang dikeluarkan untuk merusak tatanan demokrasi bermasyarakat, apalagi menciptakan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Namun, kita maklumi bahwa perbedaan pendapat itu harus disikapi

⁵ Maarif Amin, tokoh masyarakat Gampong Pango. Wawancara pada tanggal 7 Juli 2019.

dengan bijak sehingga setiap kebijakan yang dianggap keliru bisa diperbaiki agar semua kalangan bisa menerimanya dengan baik dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Artinya, Peraturan Gubernur tersebut sebelum ditandatangani bersama Kanwil Kemenkum HAM Republik Indonesia wilayah Aceh sudah melihat berbagai landasan hukum yang ada di Aceh, seperti Qanun Jinayah maupun Qanun Acara Jinayah. Tentunya masalah ini tidak menyalahi prosedur yang ada, melainkan memperbaiki tata cara pelaksanaan hukum cambuk, agar berjalan dengan aman dan tertib. Kepala Bidang Binaan Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, Abdul Razak mengatakan:

Penerapan hukum cambuk di Lapas terdapat nilai positif dan negatif. Namun, sekarang ini pemahaman masyarakat sudah menaruh kepercayaan kepada pemerintah dalam penerapan syariat Islam. Jangan gara-gara persoalan ini, masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintah. Maka dari itulah hal ini perlu dikaji lebih dalam.⁶

Selain itu, Husni juga menjelaskan bahwa jika eksekusi cambuk berlangsung di Lapas, mekanismenya anak-anak tidak diizinkan untuk menonton dan warga yang menyaksikan dilarang membawa kamera serta telepon pintar untuk merekam. Kalau kita lihat selama ini, prosesi hukum cambuk menjadi ajang sorak-sorakan, menimbulkan keriaan. Kemudian itu direkam dan di upload ke YouTube dan disaksikan oleh anak-anaknya hingga bertahun-tahun. Kondisi inilah yang membuat lemah pelaksanaan hukuman cambuk di halaman mesjid. Salah satu alasan dikeluarkannya Pergub tersebut karena faktor ini, karena pertimbangan inilah, Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 dengan tujuan agar pelaksanaan hukuman cambuk benar-benar dijadikan sebagai iktibar bagi masyarakat Aceh dalam menjalani kehidupan dan bergaul.

Kondisi ini kita menyalahkan siapapun, tapi tentunya kalau sudah seperti ini maka Pemerintah Aceh harus membenah sistem pelaksanaan

⁶ Kepala Bidang Binaan Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, Abdul Razak. Wawancara pada tanggal 8 Juli 2019.

hukuman cambuk saat ini, hal ini dilakukan untuk menghindari sikap riya, cemoohan serta tindakan-tindakan yang menjadikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi buruk.⁷

Persoalan Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, pada dasarnya eksekusi cambuk yang dijalankan tidak dilakukan secara keras, karena penerapan hukum cambuk dalam Islam tidak dimaksudkan untuk membuat si terhukum luka atau cacat secara fisik. Efek yang diharapkan justru lebih pada rasa malu sehingga membuat si terhukum menjadi jera. Dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk menjelaskan, hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka agar dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh Jaksa dan dokter. Selanjutnya, pada ayat (3) Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 dijelaskan, jarak pencambuk dengan terhukum yakni 0,75-1 meter dengan wilayah pencambuk di punggung atau sekitar bahu sampai pinggul.

Penerapan hukuman cambuk juga dimaksudkan agar derita yang dirasakan si terhukum tidak dibawa untuk jangka waktu yang lama atau bahkan seumur hidup. Penerapan hukuman cambuk cukup efektif karena setelah pelaksanaan hukuman cambuk, kejahatan di Aceh relatif berkurang. Ini suatu hal yang positif. Tentunya penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh, termasuk hukuman cambuk, secara perlahan perlu melihat berbagai aspek kemajuan maupun kondisi zaman. Artinya, kalau ada aturan terkait pelaksanaan hukum cambuk tidak boleh disaksikan oleh anak dibawah umur 18 tahun, maka itu harus di evaluasi, agar pelaksanaan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah di sahkan. Kalau anak-anak melihat, maka akan berdampak pada psikologis anak sehingga si anak akan merasakan hal-hal yang dapat menyebabkan pikirannya trauma. Jadi, jangan jadikan qanun itu sebagai produk

⁷ *Ibid.*

hukum yang hanya melaksanakan substansialnya saja, sedangkan hal lainnya dilupakan.

C. Efektifitas Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh

Aceh adalah daerah yang mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat. Salah satu otonomi dan kekhususan Aceh yaitu menjalankan syariat Islam. Penerbitan qanun yang berkaitan dengan syariat Islam merupakan bentuk dari kekhususan Aceh itu sendiri. Pada tahun 2014 Pemerintah Aceh telah menetapkan 9 qanun yaitu: Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Salah satu dari qanun-qanun yang disahkan tersebut yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan Hudud atau Ta'zir. Dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, masyarakat Aceh telah menentukan metode dalam pemberian hukuman terhadap pelanggar syariat Islam yaitu Uqubat Hudud dan Ta'zir. Salah satu metode yang sering dipakai untuk pelanggar syariat Islam yaitu hukuman cambuk.

Dari awal penerapannya, hukuman cambuk banyak menuai pro dan kontra. Secara eksplisit rakyat Aceh sangat pro terhadap syariat Islam yang

berlaku di Aceh, karena secara umum syariat Islam merupakan dambaan dan keinginan rakyat Aceh itu sendiri. Hal ini bisa diamati dari keadaan kultur masyarakat Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, pola tingkah laku masyarakat Aceh bisa dikatakan mencerminkan hukum Islam, artinya sesuai dengan aturan hukum Islam karena hukum Islam telah menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh sejak Islam masuk ke Nusantara.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 yang terdiri atas 17 pasal. Bentuk hukuman cambuk ini merupakan bentuk penghukuman baru dalam perundangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh. Maka tidak jarang timbul perbedaan pandangan di masyarakat terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk, baik itu dilihat dari segi Qanun itu sendiri ataupun dilihat dari Hukum Adat setempat.

Dalam penjelasan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam di jelaskan bahwa:

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memprosisikan diri dalam Taubat Nasuha.

Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga orang berupaya menghindari pelanggar hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Syari'at Islam pada umumnya. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu

dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP.

Sejak diterapkan hukuman cambuk bagi pelanggar Syariat Islam, banyak respon dari berbagai kalangan terhadap efektifitas pelaksanaan cambuk itu sendiri. Ada yang mendukung dan ada pula yang menolaknya. Untuk memperoleh hasil yang objektif, penulis melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat maupun dengan pihak Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH Aceh.

Menurut Abdi, masyarakat Gampong Lamgugop mengatakan, menurutnya pelaksanaan hukum cambuk di Aceh berjalan cukup baik, namun ada beberapa hal yang dirasa kurang, misalnya kalau ada pejabat yang melakukan pelanggaran Syariat Islam, hal ini terkesan di lambat-lambatkan, yang pada akhirnya kasus yang seharusnya dihukum, hilang dengan sendirinya.⁸

Selain itu, Aminullah, salah seorang tokoh masyarakat mengatakan, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh pada umumnya sudah bagus, dimana hal ini untuk membuat efek jera dan menimbulkan rasa malu kepada pelaku.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh saya kira sudah bagus, hal ini kan untuk membuat pelaku malu dan jera. Walaupun demikian, yang menjadi soal saat proses pelaksanaan hukuman cambuk itu banyak anak-anak, sehingga proses hukum cambuk terasa hambar, ditambah sorakan dari penonton. Ini kan akhirnya sudah menjadi tontonan, sudah bukan substantif dari pelaksanaan qanun lagi. Inilah yang harus dibenah oleh pemerintah.⁹

⁸ Abdi, masyarakat Gampong Lamgugop. Wawancara pada tanggal 11 Juli 2019.

⁹ Aminullah, salah seorang tokoh masyarakat gampong Keudah. Wawancara pada tanggal 11 Juli 2019.

Pranata adat dan agama di Aceh demi untuk cita-cita melaksanakan syariat Islam secara kaffah, telah menciptakan produk hukumnya sendiri. Terbentuknya produk hukum tersebut didasarkan pada Al-qur'an dan Hadist. Sebagai simbol dukungan rakyat Aceh pada program pelaksanaan syariat Islam tersebut, Qanun-qanun pun lahir melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Qanun ini kemudian menjadi hukum materil dan formil syariat Islam di Aceh. Pada dasarnya Qanun-qanun yang diciptakan ingin berisikan formalisasi hukum fikih secara keseluruhan. Namun tidak semua ketentuan yang ada dalam fikih dapat menjadi Qanun Syariat Islam di Aceh. Pemilihannya disesuaikan dengan konteks dan kepentingan Aceh dan hukum nasional.

Bentuk ancaman hukuman cambuk dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, di samping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubatan nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya tindakan represif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku perbuatan pidana Qanun Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menentukan bahwa pengaturan pelaksanaan syariat Islam harus diatur melalui Qanun Aceh, oleh karena itu pelaksanaan hukuman cambuk yang selama ini dilakukan di Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur hanyalah bersifat sementara/belum final dan akan terus disempurnakan, yang nantinya akan diatur melalui Qanun.

Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana tidak ditahan untuk menunggu eksekusi hukuman cambuk. Pada waktu eksekusi dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum akan mengirim surat panggilan untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kehadiran terpidana cambuk untuk menjalani eksekusi bersifat sukarela atas kesadarannya sendiri. Jaksa Penuntut Umum tidak pernah berusaha untuk melakukan penjemputan paksa.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Satu pasal dalam pergub tersebut mengatur tempat pelaksanaan 'uqubat (hukuman) cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pro dan kontra pun muncul merespon Pergub dengan berbagai pandangan masing-masing. Pro dan kontra ini dipengaruhi oleh keterbukaan alam demokrasi dan dinamika pemikiran hukum masyarakat yang subjektif dalam menyikapi isu latar belakang penerbitan Pergub.

Fikih identik dengan syariat, namun secara teknis operasional syariat dan fikih berbeda. Syariat merupakan segala ketentuan yang Allah tetapkan kepada setiap muslim yang termaktub dalam Alquran dan Sunnah, mencakup tauhid, akhlak, halal, dan haram. Syariat bersumber dari Allah Swt, berkarakteristik komprehensif, memberikan kemudahan dan keringanan, moderat dan berimbang, sempurna, kokoh, dan tidak dapat diubah.

Pelaksanaan eksekusi cambuk bagi pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat wajib disaksikan oleh sekelompok orang dari kalangan orang beriman adalah ketentuan syariat. Wajib disaksikan sekelompok orang mukmin sebagaimana firman Allah Swt,



Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)

Berbagai hadis pun menjelaskan adanya pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum. Namun ayat dan hadis tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah orang yang pernah menyaksikan hukuman cambuk tersebut. Ayat di atas secara gamblang dan terang menyatakan orang-orang berimanlah yang diperkenankan menyaksikan hukuman cambuk tersebut.

Jika kita menelusuri pendapat ulama mazhab fikih Syafi'i, ketentuan teknis pelaksanaan hukuman cambuk harus dihadiri oleh sekelompok orang beriman. Hendaklah disaksikan oleh empat orang dari kalangan orang mukmin, karena pelaksanaan had disebabkan persaksian mereka, terpidana harus dalam kondisi sehat, kuat dan dalam situasi cuaca normal ketika cambuk dilaksanakan. Pelaksanaan hukuman cambuk di Lapas tidak berbenturan dengan syariat, dan tidak pula bertentangan dengan pendapat fikih mazhab Syafi'i. Dikeluarkannya Pergub tersebut sebagai bentuk ijtihad dalam konteks *al-siyasah al-syar'iyah*, yang mengkaji kewenangan dan tugas Kepala Pemerintahan Islam untuk mengurus dan menyejahterakan rakyat dalam berbagai segi kehidupan berdasarkan syariat melalui institusi Negara.

Al-siyâsahal al-syar'iyah memegang peranan penting untuk mengintegrasikan konsep ijtihad dalam upaya menemukan nilai maslahat dari suatu kasus, seperti pelaksanaan cambuk di Lapas, untuk dicermati dari sudut pandang yang sangat beragam. Kekuatan negara sangat penting untuk menengahi dan mengeksekusi satu dari sekian maslahat yang diperdebatkan banyak pihak pada suatu kasus. Gubernur Aceh dalam konteks *al-siyâsahal al-syar'iyah*, memiliki kekuasaan melekat untuk memilih lokasi pelaksanaan hukuman cambuk di lokasi yang sangat terbuka, atau di lokasi terbuka namun terbatas.¹⁰

Jadi, adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 merupakan kebijakan seorang pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Oleh karena itu, keberadaan Pergub tersebut sebenarnya memperkuat Qanun sebelumnya, dimana hal ini dilakukan agar pelaksanaan hukuman cambuk di Lapas dapat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam qanun. Keberadaan Pergub ini bukan untuk melemahkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, tapi mempertegas bahwa syariat Islam di Aceh dilakukan bukan untuk dijadikan sebagai tontonan belaka melainkan menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat yang ada di Aceh.

¹⁰ Jailani, Alumnus Program Doktor Fiqh Modern dan Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Diakses di internet pada tanggal 13 Juli 2019 dari situs: <https://aceh.tribunnews.com>

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

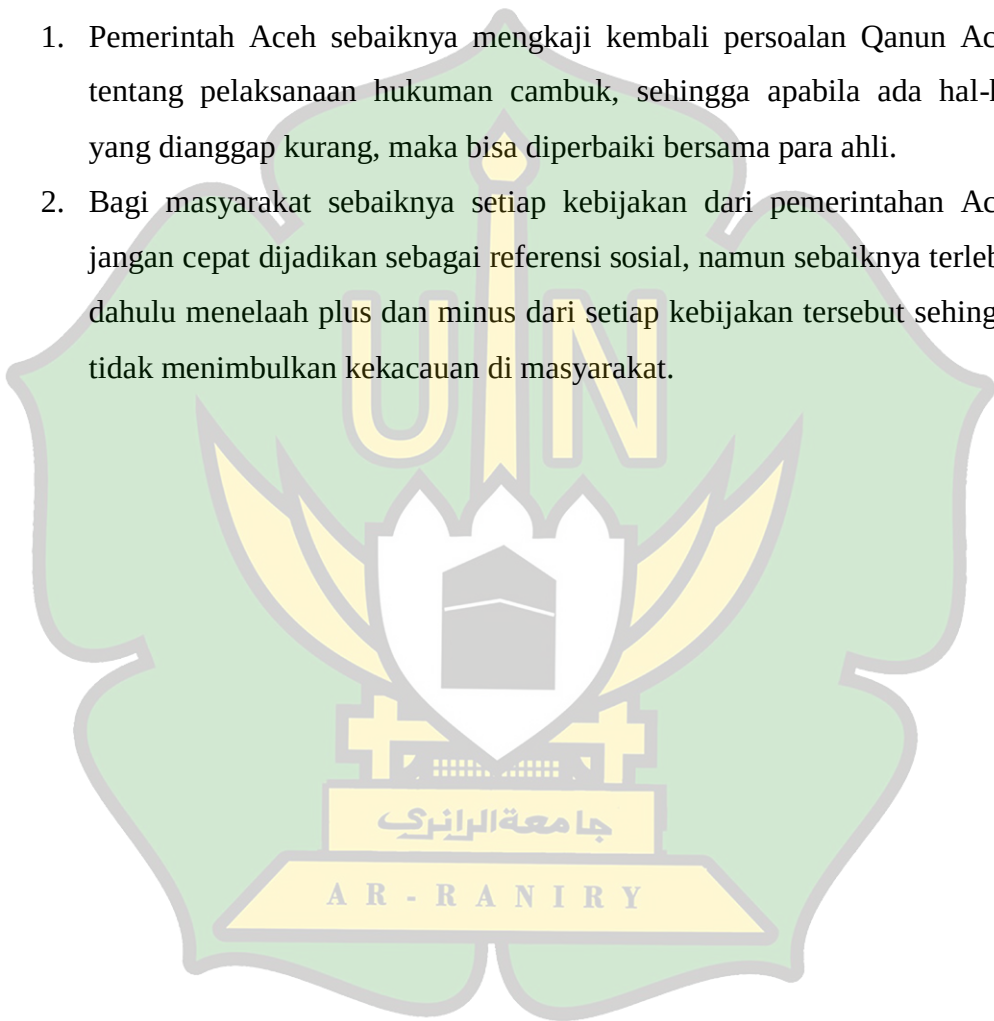
1. Ketentuan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pergub Aceh Nomor 5 Tahun 2018 mempertegas keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan Pergub tersebut untuk menjalankan semua aturan yang ada pada dua qanun tersebut agar ketentuan yang telah diatur dalam qanun tidak dijadikan sebagai tontonan belaka, melainkan harus adanya pembelajaran semua kalangan. Pelaksanaan ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018, yaitu (1) Ugubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, (2) Pelaksanaan Ugubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Permayarakatan/ Rutan/Cabang Rutan.
2. Dalam Hukum Islam, pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Pemasyarakatan dibolehkan, asalkan disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman. Dalam mazhab Imam Syafi’i, ketentuan teknis pelaksanaan hukuman cambuk harus dihadiri oleh sekelompok orang beriman. Hendaklah disaksikan oleh empat orang dari kalangan orang mukmin, karena pelaksanaan had disebabkan persaksian mereka. Pelaksanaan hukuman cambuk di Lapas tidak berbenturan dengan

syariat, dan tidak pula bertentangan dengan pendapat fikih mazhab Syafi'i.

B. Saran.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Pemerintah Aceh sebaiknya mengkaji kembali persoalan Qanun Aceh tentang pelaksanaan hukuman cambuk, sehingga apabila ada hal-hal yang dianggap kurang, maka bisa diperbaiki bersama para ahli.
2. Bagi masyarakat sebaiknya setiap kebijakan dari pemerintahan Aceh jangan cepat dijadikan sebagai referensi sosial, namun sebaiknya terlebih dahulu menelaah plus dan minus dari setiap kebijakan tersebut sehingga tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007).

Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).

Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*, (Terj. Agah Garnadi), (Bandung: Pustaka, 1994).

Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006).

Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006).

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Ibnu Hajar Ashqolani, *Bulughul Al Maram Min Adillatil Ahkam*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2001).

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987).

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).
- Moh E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987).
- M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi)*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013).
- Syamsul Rijal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sulaiman bin As`ad, *Sunan Abi Daud*, juz 4, (Beirut: Darul Fikr. tt).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010).
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).

B. JURNAL

- Faisal, Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 13. No. 1, Agustus 2013.
- Madiasa Ablisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014.
- Misran, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam.
- Rabiatul adawiyah binti mamat, Studi Tentang Hukuman Cambuk di Malaysia (Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam), skripsi Fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Suparyanto Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam. dalam jurnal *Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam*/Vol. 4, No. 2, 2015
- Sudirman Suparmin, Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/JN/2016/MS. TKN). Dalam jurnal *Analytica Islamica*: Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2017.
- Yusni Saby, Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh; Suatu Peluang dan Tantangan. Dalam *Jurnal Kanun*, 2002, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 566-568.

C. INTERNET

- Khairil Akbar, Hukuman Cambuk; Antara Sarana dan Tujuan. Diakses di internet pada tanggal 15 April 2018 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com>

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1781/Un.08/FSH/PP.009/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Misran, S.Ag., M.Ag
 - b. Muslem, S. Ag., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Habibuddin

N I M : 141209581

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah di Lembaga Pemasyarakatan

- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

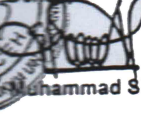
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 April 2019

Dekan


Muhammad Siddiq